IMPLEMENTASI PROGRAM INFAQ PRODUKTIF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :
FAUZAN SYAH PUTRA
NIM : 5012020019

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister (S2)
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul	:	Implementasi Program Infaq Produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah
Nama	:	FAUZAN SYAH PUTRA
Nim	:	5012020019
Program Studi	:	Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian	:	26 Juni 2024

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 23 Oktober 2024
Direktur,

Dr. Zulfikar, M.A
Nip. 19720909 199905 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu'alaikum wr. Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM INFAQ PRODUKTIF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Fauzan Syah Putra
NIM	:	501 2020 019
Program Studi	:	Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 16 Mei 2024
Pembimbing I

Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Asalamu'alaikum wr. Wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM INFAQ PRODUKTIF DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Fauzan Syah Putra
NIM	:	501 2020 019
Program Studi	:	Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 16 Mei 2024
Pembimbing II

Dr. Safwan Kamal, M.EI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS

Tesis Berjudul	:	**Implementasi Program Infaq Produktif Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**
Nama	:	Fauzan Syah Putra
NIM	:	501 2020 019
Program Studi	:	Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji seminar hasil tesis:

Ketua	: Prof. Dr. Zulkarnaini, MA	()
Sekretaris	: Dr. Fahriansah, Lc. MA	()
Anggota	: Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA (Penguji I)	()
	: Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I. MA (Penguji II)	()
	: Dr. Safwan Kamal, M.E.I (Penguji III)	()

Diuji di Langsa pada tanggal 26 Juni 2024
Pukul : 14.00 - 16.00 WIB
Hasil/Nilai :
Predikat :

Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum Ekonomi Syariah
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

FAUZAN SYAH PUTRA
NIM. 501 2020 019

Tanggal Ujian : Jum'at, 09 Agustus 2024
Periode Wisuda : ke VII

disetujui oleh:

Ketua	: Prof. Dr. Zulkarnaini, MA	()
Sekretaris	: Dr. Fahriansah, Lc. MA	()
Anggota	: Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA (Penguji I)	()
	: Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I. MA (Penguji II)	
	: Dr. Safwan Kamal, M.E.I (Penguji III)	()

Ketua Jurusan HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I. MA
NIP. 19891111 202012 1 015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fauzan Syah Putra
NIM	:	501 2020 019
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul "Implementasi Program Infaq Produktif Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari *plagiarisme*. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Mei 2024
Penulis



Fauzan Syah Putra
NIM : 501 2020 019

Implementasi Program Infaq Produktif Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fauzan Syah Putra, 2024, Implementasi Program Infaq Produktif Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, (2) Dr. Safwan Kamal, M.EI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa, bagaimana implementasinya dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada para pengelola baitul mal dan para mustahik yang menerima dan meminjam dana infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dan studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa yang ditawarkan berupa program pemberdayaan yaitu dalam bentuk bantuan dana usaha dan pinjaman dana usaha bergulir. Bantuan diberikan sebagai tambahan dana usaha yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, demikian halnya dengan pinjaman dana usaha yang dibingkai dengan akad *qardul hasan*. Implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa tergolong infaq produktif kreatif yang implementasinya terdiri dari penerimaan, pengorganisasian, pengaharan dan pengawasan yang dirumuskan dalam program kerja sesuai dengan regulasi yang ada pada qanun Aceh nomor 3 tahun 2021 tentang baitul mal. Implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah sudah sejalan karena dilakukan berdasarkan nilai-nilai universal Islam berupa nilai tauhid (keesaan), *khilafah* (pemerintahan), ‘*adl* (keadilan), dan *ma’ad* (hasil).

Kata Kunci : Infaq Produktif, Baitul Mal, HES

Implementation of the Productive Infaq Program in Baitul Mall Langsa City In the Perspective of Sharia Economic Law

Fauzan Syah Putra, 2024, Implementation of the Productive Infaq Program in Baitul Mal Langsa City in the Perspective of Sharia Economic Law. Thesis, Sharia Economic Law Master's Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (1) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, (2) Dr. Safwan Kamal, M.EI

Abstract

This research aims to find out the concept of productive infaq management in Baitul Mal Langsa City, how it is implemented and what is the perspective of sharia economic law on this implementation. This research is a field study utilizing a descriptive qualitative method, with data collection conducted through interviews with Baitul Mal managers and mustahik who receive and borrow productive infaq funds at Baitul Mal, Langsa City and documentation studies. The results of this research conclude that The concept of the productive infaq program at Baitul Mal Langsa City is offered in the form of an empowerment program, namely in the form of business funding assistance and revolving business funding loans. Assistance is provided as additional business funds which are distributed to people in need, as is the case with business loans which are framed in a qardul hasan agreement. The implementation of the productive infaq program in Baitul Mal, Langsa City is classified as creative productive infaq, the implementation of which consists of receiving, organizing, guiding and supervising which is formulated in a work program in accordance with the regulations in Aceh Qanun number 3 of 2021 concerning Baitul Mal. The implementation of the productive infaq program in Baitul Mal Langsa City from the perspective of sharia economic law is in line because it is carried out based on the basis of universal Islamic values in the form of tauhid (oneness), khilafah (government) 'adl (justice), and ma'ad (results).

Keywords: Productive Infaq, Baitul Mal, HES

تنفيذ برنامج الإنفاق الإنتاجي في بيت المال مدينة لنجسا

من منظور القانون الاقتصادي الشرعي

فوزان سياح بوترا ، ٢٠٢٤، تنفيذ برنامج الإنفاق الإنتاجي في بيت المال مدينة لنجسا من منظور القانون الاقتصادي الشرعي. رسالة الماجستير، قسم القانون الاقتصادي الشرعي،كلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية لنجسا المشرف: (١) الأستاذ الدكتور، ذوالقرنين، الماجستير. (٢) الدكتور، صفوان كمال، الماجستير.

مستخلص

يهدف هذا البحث إلى معرفة مفهوم إدارة الإنفاق الإنتاجي في مدينة بيت المال لنجسا وكيفية تطبيقه وما هو منظور القانون الاقتصادي الشرعي في هذا التطبيق. هذا البحث البحث دراسة ميدانية باستخدام المنهج الوصفي النوعي، وتم جمع البيانات من خلال المقابلات مع مديري بيت المال والمستحبين الذين يتلقون ويقترضون أموال الإنفاق الإنتاجي في بيت المال ومدينة لنجسا والدراسات التوثيقية. ونتائج هذا البحث منها يتم تقديم مفهوم برنامج النفاذ الإنتاجي في مدينة بيت المال لانجسا في شكل برنامج تمكين، أي في شكل مساعدة في تمويل الأعمال التجارية وقروض تمويل الأعمال المتجددة. يتم تقديم المساعدة كأموال أعمال إضافية يتم توزيعها على الأشخاص المحتاجين، كما هو الحال مع القروض التجارية التي تم وضعها في إطار اتفاقية القرض الحسن. يصنف تنفيذ برنامج إنفاق إنتاجي في بيت المال بمدينة لانجسا على أنه إنفاق إنتاجي إبداعي يتكون تنفيذه من الاستقبال والتنظيم والتوجيه والإشراف والذي يتم صياغته في برنامج عمل وفقا للوائح آتشيه قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن بيت المال. إن تنفيذ برنامج الإنفاق الإنتاجي في مدينة بيت المال لانجسا من منظور القانون الاقتصادي الشرعي يتماشى لأنه يتم على أساس تخطيط البرنامج المتكيف مع الآليات القائمة، وكذلك في جمعه وتوزيعه. كما أن توزيع أموال الإنفاق بشكل إنتاجي يتماشى أيضًا مع الشريعة الاقتصادية المبنية على أساس القيم الإسلامية العالمية في شكل التوحيد والعدل والخلافة والمعاد (النتائج).

الكلمات المفتاحية: الإنفاق الإنتاجي، بيت المال، القانون الاقتصادي الشرعي

TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan agar kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Langsa adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/U/1987. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	′	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fatḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـ و	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

kataba : كتب

fa'ala : فعل

żukira : ذكر

yażhabu : يذهب

Su'ila : سعل

Kaifa : كيف

Haula : هول

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ ي	kasrah dan ya	ĩ	i dan garis di atas
ـُ و	dhammah dan wau	ũ	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رما

qĩla : قيل

Yaqūlu : يقول

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup
Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta marbuṭah* mati
Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbuṭah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.
Contoh:

rauḍah al-atfâl : روضة الأطفل

al-Madînah al-munawwarah : المدينة المنورة

Ṭalḥah : طلحه

e. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanâ : ربّنا

nazzala : نزّل

al-birr : البرّ

al-ḥajj : الحجّ

nu’ima : نعّم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu : الرجل

as-sayyidatu : السيدة

asy-syamsu : الشمس

al-qalamu : القلم

al-badî'u : البديع

al-jalãlu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuźũna : تأخذون

an-nau' : النوع

sya'un : شيء

inna : إن

umirtu : أمرت

akala : أكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

wa innallaha lahua khairar-rãziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
wa innallaha lahua khairurziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
fa aufŭ al-kaila wa al-mîzãna	: فأوفوا الكيل والميزان
fa auful-kaila wal-mizana	:فأوفوا الكيل والميزان
Ibrãhimal-Khalîl	: إبراهم الخليل
Ibrahimul-Khalil	: إبراهم الخليل
bismillahi majrehã wa mursahã	: بسم الله مجرها و مرسها
walillãhi'alan-nãsihijju al-baiti	: ولله على الناس حخ البيت
man istata'a ilaihi sabîla	: من استطاع إليه سبيلا
walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti	: ولله على الناس حخ البيت
manistata'a ilaihi sabila	:من استطاع إليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

wa ma Muhammadun illa rasŭl

inna awwala baitin wudi'a linnasi lallãzî bi bakkata mubarakan

syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur'ânu

syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ãnu

wa laqad ra'ãhu bil ufuq al-mubîn

wa laqad ra'ãhu bil ufuqil-mubîn

alhamdu lillãhi rabbil 'ãlamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallãhi wa fathun qarib

Lillãhi al-amru jamî'an

Lillãhi-amru jamî'an

Wallãhu bikulli syaî'in 'alîm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Kerena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Implementasi Program Infaq Produktif di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Tidak lupa pula ṣhalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister Ekonomi Syariah pada program magister (strata 2) program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, niscaya penulisan tesis ini tidak akan bisa selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan sepenuh hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa dan Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan dalam penulis menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA dan Dr. Safwan Kamal, M. EI selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu khususnya dalam bidang penyusunan dan penulisan tesis ini.
4. Kepada Seluruh Dosen dan segenap staf pengajar Pascasarjana IAIN Langsa baik dari IAIN sendiri maupun universitas mitra yang lain yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana IAIN Langsa.
5. Segenap karyawan Pascasarjana IAIN Langsa atas kerjasamanya yang baik selama ini.

6. Kepada Ayah dan Ibu, yang telah banyak mendidik dan mendo'akan penulis, kemudian kepada istri serta anak tercinta, yang telah memberikan motivasi dan selalu medo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister (S2) ini dengan baik.
7. Kepada segenap teman-teman baik teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Langsa, teman-teman lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terima kasih atas kekompakannya selama ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Swt dengan teriring do'a semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas. Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang selalu mencintai ilmu pada umumnya.

Langsa, 15 Mei 2024
Penulis

Fauzan Syah Putra
NIM : 501 2020 019

DAFTAR ISI

LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING **i**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN **iii**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS **iv**
ABSTRAK **vi**
ABSRACT **vii**
MUSTAKHLAS **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **ix**
KATA PENGANTAR **xvi**
DAFTAR ISI **xviii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
1.4 Kajian Terdahulu 6
1.5 Kerangka Teori 8
1.6 Sistematika Pembahasan 10

BAB II : KERANGKA TEORITIS **12**
2.1 Program Infaq Produktif 12
2.1.1 Pengertian Infaq Produktif 12
2.1.2 Dasar Hukum Infaq 14
2.1.3 Rukun dan Syarat Infaq 17
2.1.4 Manajemen Pendistribusian Infaq 18
2.2 Hukum Ekonomi Syariah 22
2.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi syariah 22
2.2.2 Ciri dan Tujuan Ekonomi Syariah 25
2.2.3 Sumber Hukum Ekonomi Syariah 28
2.2.4 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah 30
2.2.5 Paradigma Yang Melandasi Ekonomi Syariah 40

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN **42**
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 42
3.3 Sumber Data 43
3.4 Teknik Pengumpulan Data 44
3.5 Teknik Analisis Data 46
3.6 Pengecekan Keabsahan Data 47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **48**
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
4.2 Konsep program infaq produktif di baitul mal Kota Langsa 51
4.3 Implementasi program infaq produktif di baitul mal Kota Langsa 62

4.4 Implementasi program infaq produktif di baitul mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi Syariah 73

BAB V : PENUTUP 80
5.1 Kesimpulan 80
5.2 Implikasi 80
5.3 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara keseluruhan, dana zakat dapat mengubah nasib mereka yang membutuhkan bukan sekedar mendapat dana secara bergilir, melainkan dapat merubah struktur ekonomi pada sisi yang lain.[1] Selain zakat, kita juga mengenal yang namanya infaq dan sedekah, dua kegiatan tersebut akan memberikan satu efek tertentu dalam membangun dan memperbaiki sosial ekonomi masyarakat bilamana dilakukan dan dikelola dengan baik dan benar. Karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat (miskin) dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan akses modal berusaha. Salah satu instrumen tersebut ialah melalui zakat, infaq maupun sedekah.[2] Dimana tujuan zakat, infaq maupun sedekah tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan.[3]

Baitul Mal Kota Langsa sebagai lembaga zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana umat, Baitul Mal Kota Langsa juga telah mengembangkan program untuk memberdayakan *mustahik* (penerima manfaat), di antaranya melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Sebagaimana penulis dapati keterangan dari Safwan Kamal, yang mengutip keterangan dari Bapak Walikota Langsa (Usman Abdullah), bahwa selama ini

[1]IRTI, *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (Karachi: Seminar Proceedings, 2000), 57-68.

[2] Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Vol 16, Nomor 2 2023, 13–31*

[3] Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal LaRiba Ekonomi Islam Vol. II No. 1 Juli 2018*, 77.

kemiskinan yang terjadi di Kota Langsa berkurang disebabkan oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah peran Baitul Mal yang sangat signifikan membantu pemerintah selama ini dengan beragam programnya.[4] Senada dengan keterangan tersebut, juga di dapati keterangan awal yang menyatakan bahwa program infaq produktif ini muncul sebagai respon terhadap maraknya praktik rentenir di Kota Langsa, yang seringkali menjerat masyarakat dengan bunga tinggi dan menyebabkan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan.[5] Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Langsa dalam pasal 25 disebutkan bahwa penyaluran dana infaq dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal berdasarkan program yang ditetapkan oleh Badan Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal dalam bentuk kesejahteraan umat (masyarakat), diantaranya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membantu modal usaha produktif. [6]

Demikian juga keterangan yang terdapat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Qanun tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program infaq produktif dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi praktik rentenir melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Seperti yang disebutkan dalam pasal 127 ayat 1-7, yang diantaranya disebutkan bahwa penyaluran infaq dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/ atau kesejahteraan umat, penyertaan modal, dan kemaslahatan umat.[7]

Oleh karena itu, Baitul Mal sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, dimana tugas dan fungsinya ialah menghimpun dan mengelola dana umat (Islam) baik dalam bentuk zakat, infaq, sedekah ataupun

[4] Safwan Kamal, Zakat Dan Infaq Dalam Mengurangi Patologi Kemiskinan (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa), *Jurnal Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol.2 Nomor 1, September 2018*

[5] Hasil wawancara awal dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 16 November 2022

[6] Peraturan Wlaikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 *Tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak*

[7]Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Baitul Mal*

wakaf yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Karena itu, membahas infaq produktif menjadi sangat penting karena konsep ini mengubah pendekatan tradisional dari infaq konsumtif menjadi infaq yang bersifat memberdayakan. Dengan infaq produktif, dana yang disalurkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga digunakan untuk memberdayakan penerima melalui program-program ekonomi, seperti pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan misalnya. Selain itu, infaq produktif juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana setiap individu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam mengelola suatu program harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana dana infaq dikelola dan didistribusikan berdasarkan prinsip dalam manajemen pengelolaan dan pendistribusian. Tentunya prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan infaq produktif.

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas, salah satu upaya untuk meminimalisir angka kemiskinan dan maraknya rentenir ialah dengan memanfaatkan dana zakat, infaq dan sedekah yang didistribusikan dalam bentuk bantuan atau program yang produktif. Penelitian tentang infaq produktif menjadi sangat penting karena menyentuh inti dari pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada penciptaan solusi berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks ekonomi yang semakin dinamis, infaq produktif hadir sebagai jawaban dengan mengarahkan dana infaq ke sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan dampak jangka panjang, seperti modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pengembangan bisnis mikro.

Selain itu, pemahaman mendalam tentang manajemen infaq produktif, proses seleksi penerima, dan pengukuran keberhasilan program ini akan memberikan peta jalan bagi pengelola zakat untuk meningkatkan efektivitas

program mereka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memperkuat sistem infaq produktif yang ada, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi umat yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga menarik perhatian kita bersama dan penting bagi masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana program tersebut dikembangkan dan diimpelementasikan sehingga dapat berguna bagi masyarakat yang sebelumnya tergolong sebagai *mustahiq* dapat bertahan dan mengembangkan diri mereka secara mendiri dari sisi ekonomi sehingga dapat berubah menjadi *muzakki* dikemudian hari.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa dalam kaitannya menjalankan program infaq produktif di Kota Langsa dengan judul tesis yaitu : **Implementasi Program Infaq Produktif di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa?
3. Bagaimana implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa.
2. Untuk menganalisis implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa
3. Untuk menganalisis implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan / manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya referensi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai program infaq produktif di Indonesia khususnya Kota Langsa Provinsi Aceh. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman kajian bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang sama atau mengembangkan kajian ini menjadi lebih komprehensif. Selain itu juga, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional, dan mengetahui atau menjelaskan hukum ekonomi syariah tentang implementasi infaq produktif yang dilakukan oleh pengelola infaq serta menambah wawasan tentang bentuk-bentuk penyaluran infaq produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga / Badan Zakat

Memberikan kontribusi pemikiran atas pemanfaatan infaq produktif, juga sebagai referensi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan infaq produktif di negara Indonesia serta memberikan sumbangan pemikiran serta motivasi kepada Baitul Mal dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat dan juga dapat menjadi rujukan dan perbandingan untuk menerapkan bentuk-bentuk strategi dan penyaluran infaq produktif yang efektif

b. Bagi Pemerhati Pendidikan

Memberikan informasi yang berharga dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini secara lebih akurat dan mendalam, agar hasilnya dapat dijadikan referensi bagi lembaga zakat dalam meningkatkan kualitas layanan dan startegi pemanfaatan sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan informasi agar masyarakat lebih memahami tentang implementasi program infaq produktif yang dijalankan oleh baitul mal Kota Langsa.

c. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan program infaq produktif dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi strata 2 pada program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah pada Program Pascasarjana IAIN Langsa.

d. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian serupa, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam sehingga memberikan manfaat terhadap program infaq produktif.

1.4 Kajian Terdahulu

Berdasarkan survei dilapangan sementara yang telah dilakukan penelitian pada perpustakaan baik secara *offline* maupun *online*, ditemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis maupun jurnal ilmiah, hal ini peneliti lakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sah. Dari hasil penelusuran sudah ada beberapa tesis yang membahas, baik itu masalah zakat dan pemanfaatannya. Masalah yang dibahas, termasuk topik, judul dan pembahasannya, berbeda dengan masalah, judul dan pembahasan yang akan dibahas dalam tesis ini. Beberapa penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan diantaranya ialah sebagai berikut :

Pertama penelitian dari Luth Vandy dengan judul "Efektifitas Pengelolaan Infaq Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Baitul Mal Lhokseumawe)". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Kinerja keuangan daerah Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2007-2011. Efisiensi PAD Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir terbukti efisien. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio efisiensi PAD dari tahun 2007-2011. Secara parsial, Rasio Kemandirian, Rasio Ekonomis Kota Lhokseumawe berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada lima tahun terakhir (2007-2011). Secara parsial, rasio Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan, Jumlah Belanja APBD Kota Lhokseumawe tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2007- 2011).

Secara simultan, rasio Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan, Jumlah Belanja APBD, Rasio Ekonomis berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2007-2011)[8]

Selanjutnya Jurnal Zulhamdi, dengan judul "Eksistensi Baitul Mal dalam Pengelolaan Infaq", Hasil penelitian ini adalah Infaq yang dikumpulkan oleh lembaga Baitul Mal Lhokseumawe ada yang disalurkan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga yang disalurkan secara produktif untuk meningkatkan usaha para *mustahiq*, oleh karena itu pengumpulan dana infaq adalah menjadi kewajiban pemerintah, dan pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk berinfaq.[9]

Kemudian Penelitian Sibral Malasi dengan judul Peran Lembaga Pengelolaan Infaq dalam Penghimpunan Infaq (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Dalam penelitian ini Sibral meneliti tentang bagaimana pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan penghimpunan Infaq serta kendala apa saja dihadapi lembaga yang berwenang mengelola dana infaq adalah Baitul Mal. Baitul Mal mempunyai makna sebagai sebuah lembaga atau tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. Baitul Mal merupakan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Lhokseumawe yang menegaskan bahwa infaq, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Lhokseumawe dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Lhokseumawe No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.[10]

Selanjutnya penelitian NurLaela dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Infaq Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq". Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi hukum dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq

[8]Luth Vandy, *Efektifitas Pengelolaan Infaq Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Baitul Mal Lhokseumawe).*

[9]Zulhamdi, Eksistensi Baitul Mal Aceh Dalam Pengelolaan Infaq, *Jurnal Syarwah Volume xv, Januari 2016*, 19.

[10] Sibral Malasi, Peran Lembaga Pengelolaan Infaq dalam Penghimpunan Infaq (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe).Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh, 2013.

ditujukan pada pengelola Infaq (amil). Tujuan pemberi sanksi dalam hukum Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi ke*maslahat*an umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Kemudian juga hasil penelitian dari Desi Mutia dengan judul "Strategi Pengelolaan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Baitul Mal Kota Langsa". Dalam hasil penelitian ini disebutkan bahwa sistem pengelolaan ZIS di Kota Langsa dikelola secara professional, amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) lembaga pengelola Infaq. Sedangkan strategi pengelolaan dana ZISnya dengan menggunakan yaitu Aghniya' (muzaki, munfik dan mushaddik) langsung bayar Infaq ke kantor, juga membentuk aksi jemput Infaq, membentuk UPZ dan Transfer bank.

Dari beberapa penelitian tersebut tampak bahwa belum ada penelitian tentang Implementasi Program Infaq Produktif Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, beberapa penelitian diatas menjelaskan tentang strategi pengelolaan infaq dalam meningkatkan muzakki sedangkan peneliti meneliti tentang implementasi program infaq produktif di baitul mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kemudian yang membedakan lainnya lagi ialah tempat serta waktu penelitian.

1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini dimulai dengan pembahasan dan penjelasan mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa "sumber transaksi hukum keuangan adalah pemikiran hukum, sedangkan standarnya adalah pemerintahan modern, terkadang transaksi keuangan itu berdasarkan pada al-Quran dan al-Hadis, standarnya adalah ke*maslahat*an rohani, pelopornya bukan pemerintahan, tetapi hak dan kewajiban bagi

masyarakat sebagai realisasi ke*maslahat*an pemerintahan Islam.[11] Kemudian Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa:

> "Sesungguhnya kewajiban zakat dasarnya adalah hukum illahi, yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis, aplikasinya adalah merealisasikan hukum dalam al-Quran dan al-Hadis secara sempurna dan benar melalui pemerintahan sebagai pemungut zakat dari masyarakat. Sedangkan realisasi dari hukum yang tertulis dalam al-Quran dan al-Hadis adalah bukti pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap hukum Islam, di dalamnya ada hak kepemimpinan sebagai warga masyarakat dan sebagai mukallaf yang terpanggil untuk merealisasikan prinsip-prinsip solidaritas sosial dengan mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat sebagai saham dalam mengemban beban masyarakat luas".[12]

Dengan demikian, pengelolaan zakat, infaq maupun sedekah melalui program-programnya sudah dijalankan sesuai dengan tugasnya. Dengan profesionalitas yang senantiasa ditingkatkan, membuat orang yang berzakat, berinfaq dan yang bersedeqah terus menyalurkan zakat, infaq maupun sedekah melalui baitul mal. Amil yang sesuai dengan yang disyariatkan dan amanat yang dijaga dengan memperhatikan tiga hal pokok (kredibilitas, kedekatan dan kehandalan), serta ditunjang dengan program-program yang telah banyak dipertimbangkan sebelumnya sehingga dapat dibuktikan dengan menjadinya baitul mal Kota Langsa, sebagai Lembaga amil zakat yang mampu mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah terbanyak se-Kota Langsa.

Pengelolaan dana ummat yang baik, termasuk infaq produktif di sini dalam pandangan maslahah-nya menjadi pertimbangan yang sangat baik dalam pengelolaannya. Karena melalui program infaq produktif disini baik untuk muzakki maupun penerima sangat terbantu. Dilihat berdasarkan ke*maslahat*annya dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta, muzakki sangat terbantu sekali. Dengan senantiasa mengingatkan tentang zakat, infaq dan sedekah oleh amil, muzakki maupun munfik bisa menjaga hartanya, akal serta keturunannya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki tersebut tidaklah

[11]Gazi Inayah, *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah,* Terjemah, Zainudin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 37.

[12]Yusuf al-Qardlawi *Fiqhu az-Zakah,* III, 8001-8022. dan lihat juga Zakariah Muhammad Bayuni, *al-Maliyah al-Ammah al-Islamiyah,* 126-128.

sepenuhnya miliknya melainkan ada hak orang lain di dalamnya sehingga bisa menjaga muzakki agar tidak terlena terhadap dunia dan hartanya.

Selain itu dengan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah yang dikelola dan didistribusikan dengan baik, maka bisa menjaga muzakki untuk senantiasa menjalankan syariat Islam di setiap tahunnya sebagai bentuk kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, serta menjaga jiwanya agar senantiasa mengingat-Nya dan menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan.

Oleh karena itu, dapatlah kita pahami bersama bahwa infaq merupakan bagian dari harta ummat yang diberikan atau dikelola untuk ke*maslahat*an ummat, yang mana dalam pengelolaannya juga selain mempertimbangkan hukum Islam, juga mempertimbangkan hukum ekonomi syariahnya. Sebagaimana Adiwarman memberikan pandangan bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai tersebut yaitu tauhid (keesaan), '*adl* (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian) dan *ma'ad* (*return/hasil*).[13] Karena bagaimanapun juga tujuan dari harta infaq ialah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan isi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, dalam bab ini disajikan tentang pembahasan teoritis yang memiliki hubungan dengan topik atau judul penelitian.

Bab III Metodologi penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Data, tehnik analisis data dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan metodologi penelitian.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian serta analisis, yang disajikan ialah tentang lokasi penelitian, dan juga jawaban dari pertanyaan penelitian dan analisis data dari hasil penelitian.

[13] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 10-15.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi dan juga saran terhadap hasil kesimpulan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam menulis propsosal tesis ini adalah Buku "*Panduan Penulisan Tesis IAIN Langsa*" Tahun 2018.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Baitul Mal Kota Langsa

Pemberlakuan Syariat lslam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, lnfak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), secara normatif pembentukan lembaga Baitul Mal menjadi lebih kuat. Dasar utama pengaturan Baitul Mal adalah Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tiga hal penting yang diatur, yakni:

a) Zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.
b) Adanya amanah agar posisi BMA dan BMK sebagai pengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama.
c) Terkait pajak, bahwa zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak.[1]

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km^2 dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima)

[1]Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

kecamatan dan 66 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporak porandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu[2].

Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam.

Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka mensejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi. Seiring berjalan waktu demi sebuah kesempurnaan regulasi tentang pengelolaan zakat maka saat ini Qanun No. 10 Tahun 2007 telah di revisi menjadi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal[3].

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka.

[2]Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

[3]Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, lihat juga Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Adapun yang menjadi visi dan misi Baitul Mal Kota Langsa ialah menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, sedekah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam[4].

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah di susun dalam visi bersama, maka Baitul Mal Kota Langsa, mengupayakan hal tersebut ke dalam misinya diantaranya sebagai berikut :

a) Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, sedekah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
b) Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
c) Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
d) Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwaqaf.
e) Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
f) Memberikan pelayanan maksimal bagi para donatur dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajeman yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
g) Melayani para *mustahiq* secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturrahim yang utuh antara para muzakki dan *mustahiq*[5].

Baitul Mal Kota Langsa memiliki strategi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan sebagaimana pedoman dan tuntunan dalam syariat Islam, diantara strateginya ialah :

a) Memanfaatkkan posisi strategis kepemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf.
b) Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional
c) Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf.
d) Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.

[4]Hasil wawancara Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

[5]Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

e) Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
f) Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri
g) Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, sedekah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.
h) Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
i) Menjalin kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, sedekah dan waqaf baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.
j) Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
k) Menempatkan para *mustahiq* pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatanginya langsung tanpa perantara.
l) Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat[6].

4.2 Konsep Program Infaq Produktif di Baitul Mal Kota Langsa

Infaq dan lembaga pengelolanya dalam hal ini termasuk Baitul Mal Kota Langsa merupakan dua komponen yang saling mengisi dan memiliki pengaruh besar dalam membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dua komponen tersebut sama-sama memiliki potensi yang sangat besar apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Infaq produktif merupakan salah satu program yang dikembangkan dan telah dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa di bidang ekonomi yang diperkenalkan sejak tahun 2012. Program ini menyasar pada mereka yang membutuhkan dana untuk membangun ataupun pengembangan usaha yang telah dijalani, khususnya bagi mereka yang fakir maupun miskin. *Pentasarufan* kepada mereka yang sesuai dengan kriteria dalam Islam sebagai bentuk dukungan nyata untuk kemaslahatan ekonomi masyakarat.

[6]Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

Dalam program infaq produktif terdapat dua konsep, yaitu ada yang namanya bantuan modal usaha produktif dan ada yang namanya pinjaman modal usaha produktif, hal itu dirancang dan diprogramkan sebagai upaya untuk penguatan modal kepada para *mustahiq*. Maksudnya disini menyalurkan bantuan modal untuk penguatan usaha dan pinjaman modal usaha, kemudian mereka yang mendapatkan dana tersebut melakukan perputaran modal sehingga ketika mendapatkan hasil yang tetap dan stabil dapat mengembalikan pinjaman modal awal yang diterima dengan jumlah awalnya sesuai dengan pinjaman modal usaha produktif yang diterima serta waktu yang tidak ditentukan.[7]

Senada dengan keterangan di atas, sekretaris Baitul Mal juga memberikan keterangan bahwa Baitul Mal Kota Langsa dalam menyalurkan dana infaq salah satu program yang dikembangkan ialah untuk pemberdayaan bagi kaum dhuafa fakir miskin yang memerlukan bantuan maupun pinjaman modal usaha. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan dana dan pinjaman dana untuk usaha produktif bergulir bagi *mustahiq* yang mempunyai usaha kecil. Bagi mereka yang menerima pinjaman dana usaha produktif akad yang digunakan adalah akad *qardhul hasan*. Dengan adanya *qardhul hasan* diharapkan akan meminimalisir tingkat kemiskinan, mereka yang awalanya golongan *mustahiq* kemudian menjadi *muzzaki*. Sehingga dengan dana tersebut, fakir miskin dimungkinkan untuk mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.[8]

Program yang telah dikembangkan tersebut tentunya jawaban atas dinamika sosial ekonomi yang terjadi di Kota Langsa khususnya. Sebagaimana keterangan dari Safwan Kamal, yang mengutip keterangan dari Bapak Walikota Langsa (Usman Abdullah), bahwa selama ini kemiskinan yang terjadi di Kota Langsa berkurang disebabkan oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah peran Baitul

[7] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[8] Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

Mal yang sangat signifikan membantu pemerintah selama ini dengan beragam programnya.[9]

Secara historis, pengembangan program yang dilakukan oleh Baitul Mal, khususnya program infaq produktif merupakan perjalanan panjang dari mekanisme yang ada. Bahwa Baitul Mal Kota Langsa merupakan Baitul Mal Aceh (BMA) yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota, yaitu sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.[10] Dimana pada awal pembentukannya, Baitul Mal hanya berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif. Namun setelah lahir qanun nomor 10 tahun 2007, telah menyiratkan bahwa peran BMA tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tapi juga mengembangkan zakat tersebut. Dalam hal ini, upaya pengembangan zakat, menjadi suatu yang penting, dimana zakat tidak hanya sebagai hal yang konsumtif, namun juga dapat menjadi sesuatu yang produktif. Sehingga harta tersebut tidak hanya habis untuk konsumtif, tapi juga dapat dikembangkan menjadi suatu modal yang lebih besar dan dapat dimanfatkan lebih luas dalam proses pengembangan ekonomi umat secara menyeluruh.[11]

Sebagai daerah yang mempunyai kewenangan khusus, konsep yang dikembangkan oleh Baitul Mal merujuk pada UUPA No.11 tahun 2006 yang merupakan *lex specialist* bagi Aceh, sehingga dengan adanya aturan khusus ini, secara hukum konsep ini dapat dikembangkan secaa legalformal. Pengembangan ZIS bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai bantuan atau pinjaman modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, mengingatkan

[9] Safwan Kamal, Zakat dan Infaq Dalam Mengurangi Patologi Kemiskinan (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa) *Jurnal Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol.2 Nomor 1, September 2018*

[10] Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Baitul Mal*

[11] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 Juni 2024

usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.[12]

Dengan lahirnya qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal telah memberikan warna tersendiri bahwa Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengumpulakan zakat, baik terhadap lembaga instituti pusat, daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan juga zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota dewan. Maka yang dapat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah mengoptimalisasi peran yang lebih strategis sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan perekonomian umat dengan mengembangkan perekonomian berbasis syariah, dengan landasan tolong menolong.[13]

Prinsip tolong menolong tersebut didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat (miskin) yang terjerat oleh sistem perekonomian ribawi, maka sebagai alternatif bagi mereka yang ingin membangun dan mengembangkan usahanya. Untuk itu Baitul Mal mengembangkan konsep dan program yang target, sasaran, dan skalanya pada sektor usaha mikro sebagaimana yang tertuang dalam qanun nomor 10 tahun 2018, yang kemudian mengalami perubahan qanun Aceh nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal.[14]

Karena itu, Baitul Mal Kota Langsa sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah terus melakukan inovasi program merujuk pada regulasi yang ada tidak hanya melakukan penerimaan dana zakat semata, namun juga dana infaq baik itu dari instansi pemerintahan, sekolah maupun perorangan yang berhasil terkumpul dengan jumlah yang tidak sedikit, dimana pada tahun 2020 berhasil terkumpul dana infaq dari para munfik sejumlah Rp. 2.725.995.268, mengalami penurunan penerimaan di tahun 2021 sejumlah Rp. 2.437. 470.793 dan tahun 2022 sejumlah 1.085.877.966,90 diakibatkan pandemi yang melanda, namun mengalami

[12] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 Juni 2024

[13] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 Juni 2024

[14] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 Juni 2024

peningkatan penerimaan dana infaq di tahun 2023 sejumlah 2.866.321.688,32.[15] Dana infaq yang terkumpul tersebut dimanfaatkan untuk beragam program sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, salah satunya ialah program infaq produktif. Dari hasil laporan penyaluran dana untuk infaq produktif sebagaimana di uraikan dalam lapoiran Baitul Mal yaitu :

Tabel 4.1: Penyaluran infaq produktif Baitul Mal Kota Langsa 2021-2022

Penyaluran Infaq Produktif		**Jumlah Penerima**
Tahun	Realisasi Anggaran	
2021	Rp. 53.500.000	26 orang
2022	Rp. 150.700.000	81 orang

Sumber : Laporan Penyaluran Infaq produktif 2021-2022

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat dilihat satu fenomena yang menarik, dimana berdasarkan data laporan penyaluran infaq produktif tahun 2021 menunjukkan jumlah dana modal usaha produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Langsa masih relatif kecil hanya sebesar lima puluh jutaaan dengan jumlah penerima 26 orang hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja *mustahiq* yang merasakan bantuan infaq produktif dari Baitul Mal. Namun menariknya, jumlah penyaluran dana infaq produktif pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022, sebagaimana keterangan dalam tabel di atas, diketahui mengalami kenaikan yang sangat signifikan, menyentuh angka seratus lima puluh juta dengan jumlah penerima 81 orang. Tentunya hal ini merupakan satu lonjakan yang sangat besar dan bila dikaitkan dengan data statistik dari grafik persentase penduduk miskin Kota Langsa hal tersebut sejalan lurus. Artinya di tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kota Langsa meningkat dikarenakan wabah pandemi covid-19 yang menimpa dunia, termasuk juga Kota Langsa, sehingga keadaan sosial dan ekonomi juga berdampak. Namun dengan adanya program infaq produktif yang dikembangkan dan dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa menjadi salah satu opsi dalam memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Kota Langsa.

[15] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 Juni 2024

Penyaluran infaq produktif yang diberikan oleh Baitul Mal kepada masyarakat tentunya melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran serta pendayagunaan infaq diterapkan berdasarkan tanggung jawab Baitul Mal dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna infaq.[16]

Hal tersebut sesuai dengan kekhususan daerah Porvinsi Aceh yaitu memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah di anggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh).[17] Salah satunya ialah Baitul Mal Kota Langsa yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini.

Baitul Mal Kota Langsa merupakan lembaga yang berada di bawah Walikota Langsa, maksudnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya langsung kepada Walikota Langsa selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten/Kota. Baitul Mal Langsa terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan beragama program yang telah direncanakan dengan *mind mapping* yang matang, salah satunya dengan adanya program infaq produktif, sumber dana utama yang dikelola untuk menjalankan program ini berasal dari dana infaq para munfik se-Kota Langsa, baik yang disalurkan oleh pemerintah melalui instansi masing-masing maupun perusahaan swasta atau perorangan (pengusaha) di Kota Langsa untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.[18]

Tentu sangatlah tepat keputusan yang telah dibuat oleh Baitul Mal Kota Langsa. Karena hal tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya lembaga Baitul mail, salah satunya yaitu untuk melaksanakan pengelolaan dana infaq untuk

[16] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[17] http://pusat.baznas.go.id/ posko- aceh/ baitul- mal- aceh- bagian- dari- sistem pengelolaan- zakat- nasional/, diakses pada 30 November 2022

[18] Hasil wawancara dengan Bapak IAJ, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

pemberdayaan yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Baitul Mal Kota Langsa mendapat payung perlindungan dari pemerintah, dengan kekuatan hukum Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Infaq, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dana Infaq.[19]

Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal Kota Langsa melakukan kegiatannya berdasarkan peraturan yang berlaku, target pengumpulan dan penggalangan dana Kota Langsa yang selama ini dihimpun oleh kepala dinas melalui bendahara berjalan dengan baik, dengan adanya peningkatan penerimaaan dana zakat maupun infaq dari tahun-ketahun. Merupakan prestasi yang baik karena selain perubahan ke arah yang lebih baik, juga berdampak pada kebaikan kepada kemaslahatan masyarakat fakir dan miskin sehingga bantuan sosial ini bisa di salurkan kepada *mustahiq* lebih banyak lagi. Diantara program pemberdayaan Baitul Mal Kota Langsa yang telah berjalan, sebagaimana keterangan dari kepala Baitul Mal, di antaranya yaitu:[20]

1. Membangun/merehap rumah bagi para *mustahiq* yang masih tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni.
2. Pengajian rutin Muallaf se-Kota Langsa
3. Memberikan bantuan berupa sembako kepada anak asuh yang berada di panti Asuhan se-Kota Langsa.
4. Bantuan resposif tanggap darurat musibah dan bencana alam
5. Bantuan fakir uzur setiap bulan
6. Pembangunan komplek pembinaan Muallaf di jln. Medan Banda Aceh, Dusun Malahayati Gampong Seriget.
7. Penyaluran bantuan dana dan pinjaman usaha produktif untuk para *mustahiq*.

[19] Hasil wawancara dengan Bapak IAJ, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[20] Hasil wawancara dengan Bapak IAJ, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

Untuk mewujudkan beberapa program di atas, Baitul Mal melakukan beberapa upaya sebagaimana yang telah berjalan, penghimpunan dana infaq itu berasal dari setiap instansi pemerintah Kota Langsa yang kemudian diteruskan kepada pihak Baitul Mal, ada juga berupa *munfik* yang setor atau transfer ke rekening Baitul Mal, dan ada juga program di jemput atau mengantar ke Baitul Mal. Instansi pemerintah Kota Langsa yang dimaksud itu seperti instansi pemerintahan, instansi sekolah maupun swasta. Bagi perorangan, Baitul Mal bersilaturahmi dengan munfik, memberikan edukasi dan wawasan terkait zakat dan infaq, kelebihan dan kekurangan bagi muzakki maupun munfik.[21]

Baitul Mal Kota Langsa sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan harta zakat dan infaq dalam lingkungan wilayah Kota Langsa sebagaimana dalam ketentuan agama. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta dan dana tersebut, Baitul Mal Kota Langsa sebagai Lembaga memiliki peranan penting dalam memajukan pengelolaan zakat. Konsep penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Langsa merujuk pada qanun Aceh tentang Baitul Mal, bahwa harta zakat dan infaq yang telah dikumpulkan itu dibagikan dalam beberapa kategori *ashnaf*, diantaranya yaitu :

Tabel 4.2 Penyaluran zakat menurut Ashnaf

NO	ASHNAF	PERSENTASE
1	Fakir	15 %
2	Miskin	30 %
3	Amil	12,5 % (realisasi 10 %)
4	Muallaf	2.5 %
5	Riqab	0 %
6	Gharim	10 %
7	Fisabilillah	12.5 %
8	Ibnu sabil	20 %

Sumber : Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa, 2021

[21] Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

Setelah Baitul Mal menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dana ini dikelola oleh Baitul Mal dan disalurkan kepada pihak atau masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan regulasi sebagaimana keterangan dalam tabel di atas. Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Baitul Mal juga mengupayakan bantuan modal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Caranya ada yang jemput bola dan menunggu, kemudian mendata, melakukan peninjauan, analisis kelayakan, realisasi bantuan, kemudian membuat laporan.[22]

Tentunya Baitul Mal Kota Langsa terus berkomitmen mengelola zakat dan infaq yang terkumpul ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan modal supaya dapat terus berkembang, produktif dan mandiri. Program infaq produktif sendiri sudah mulai diperkenalkan tahun 2012 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Yang kemudian terus mengalami perubahan positif sehingga dalam kurun waktu lebih 13 tahun sudah mengembangkan dan memberikan bantuan modal dan pinjaman bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka dengan beragam usaha yang bersumber dari dana infaq tersendiri. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi para *mustahik* untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk *qardul hasan* atau pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.[23]

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa konsep program infaq produktif di inisiasi dari program-program yang telah dijalankan dan dievaluasi, juga hasil dari penerapan qanun aceh tentang pengelolaan harta zakat dan infaq. Dimana tujuan utama dari pengelolaan harta tersebut bukan hanya sesaat, artinya bilamana penyaluran harta zakat dan infaq hanya dalam bentuk konsumtif yang sifatnya sementara, tentu manfaat yang dirasakan oleh *mustahiq* sangatlah

[22] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[23] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 Juni 2024

sedikit dan sementara juga sifatnya, namun dengan adanya program penyaluran dalam bentuk produktif, para *mustahiq* yang menerima manfaat program tersebut tentu akan berusaha untuk bangkit dari keadaan ekonomi yang mereka rasakan sekarang kepada keadaan yang lebih baik, sehingga tujuan dari Baitul Mal juga dapat terealisasi dengan baik yaitu membuat para *mustahiq* ini menjadi *muzakki* di kemudian hari.

Kemudian apabila dikembalikan pada regulasi yang ada, memang secara secara nasional (UU dan PERMEN) hanya mengatur zakat produktif, akan tetapi regulasi di Aceh berdasarkan UUPA yang selanjutnya di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, tidak hanya mengatur ZIS sebagai PAD, melainkan juga mengatur pengelolaannya sebagai PAD, sehingga dalam pengelolaannya dapat disamakan hanya berbeda dari aspek syariahnya saja, karena zakat harus disalurkan kepada asnaf sesuai ketentuan syariah, sementara infaq dapat lebih fleksibel sehingga dapat lebih terbuka untuk disalurkan dalam bentuk produktif.[24]

Tentunya kehadiran qanun Baitul Mal tersebut melengkapi pengaturan dalam UU dan Permen yang berlaku nasional, karena dalam kedua regulasi tersebut tidak mengatur jika zakat disalurkan dalam bentuk produktif mengalami kendala, seperti *mustahiq* meninggal, gagal dalam menjalankan usahanya dan sebagainya. Qanun Baitul Mal telah mengatur hal tersebut sebagaimana terdapat di dalam Pasal 123 (1), yaitu :

> Zakat yang disalurkan kepada *Mustahiq* dapat berupa: a. uang; b. barang modal; c. barang habis pakai; d. jasa; dan/atau e. bentuk lainnya. (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada *Mustahiq* sebagai : a. hak milik; b. hak pakai; c. manfaat; d. dana bergulir; dan/atau e. pinjaman. Selanjutnya, Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (2) Dana bergulir dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh Sekretariat BMA/BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan penghapusan dengan ketentuan sebagai berikut: a. meninggal dunia; b. tidak produktif lagi atau telah uzur; c. bangkrut (pailit); dan d. ditimpa bencana. Selanjutnya untuk pengelolaan Infaq produktif diatur

[24] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

dalam pasal 126 dan pasal 127, yang memberikan peluang penyaluran dana Infaq untuk pemberdayaan ekonomi.[25]

Sebagai masyarakat tentu kita sangat mendukung Baitul Mal, khususnya Baitul Mal Kota Langsa dalam upaya mengembangkan konsep dan menemukan pola ideal dalam pengelolaan infaq produktif. Karena dengan penyaluran dana dalam bentuk produktif kita yakin akan dapat memberikan kemashlahatan bagi masyarakat fakir dan miskin. Karena memang harta zakat dan infaq harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin dalam mendapatkan modal usaha. Dimana hal tersebut selaras dengan intruksi yang tertera dalam qanun Aceh nomor 3 tahun 2021, dimana pada pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:[26]

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b. Diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/ atau kesejahteraan umat;
c. Penyertaan modal; dan
d. Kemaslahatan umat.

Kemudian dalam ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional. Penyaluran Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sasarannya meliputi pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat.[27]

Beberapa uraian diatas, menjadi satu penjelasan yang konkrit tentang konsep program infaq produktif, dimana konsep program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa disusun dan dikembangkan dengan merujuk pada regulasi yang ada yang disesuaikan dengan keadaan untuk dapat menjawab permasalahan sosial ekonomi

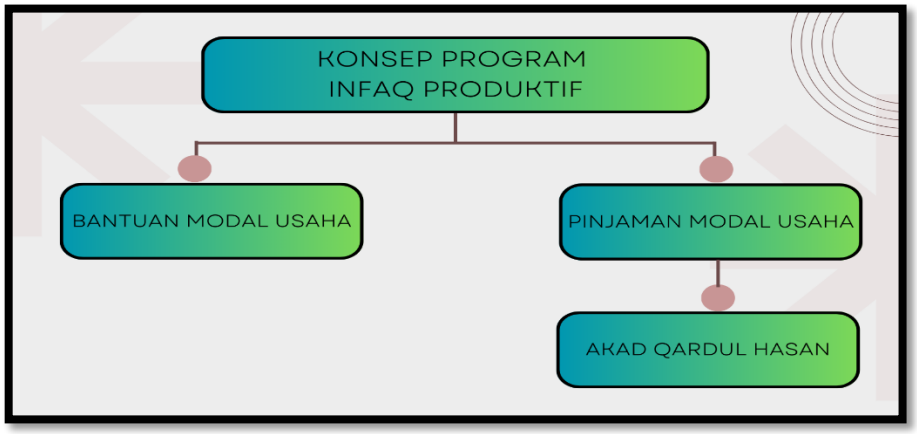
[25] https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif, di akses pada tanggal 26 Desember 2022

[26] Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Baitul Mal*

[27] *Ibid*

masyarakat khususnya masyarakat Kota Langsa. Berikut ini penulis simpulkan dalam bentuk bagan atau skema sebagaimana bagan di bawah ini, yaitu:

Gambar 4.2: Konsep Program Infaq Produktif Baitul Mal Kota Langsa



Sumber : hasil analisis penulis, 2022

Berdasarkan keterangan dalam gambar di atas, dapat diketahui bahwa konsep infaq produktif itu terbagi dua, yaitu bantuan modal usaha dan pinjaman modal usaha. Dalam penyaluran infaq produktif, pinjaman modal usaha berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang strategis, di mana dana infaq disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk modal usaha untuk usaha kecil dan mikro. Modal usaha yang diberikan tidak diharapkan untuk dikembalikan dengan bunga sebagaimana keterangan yang telah diuraikan sebelumnya, namun demikian penerima diharapkan dapat mengelola dana tersebut secara produktif, supaya usaha mereka berkembang dan dapat mengembalikan pinjaman modal serta dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat, baik dalam bentuk zakat, sedekah, atau infaq.

4.3 Implementasi Program Infaq Produktif di Baitul Mal Kota Langsa

Dinamika sosial ekonomi yang begitu cepat memberikan efek tersendiri khususnya disektor perekonomian sehingga dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan disetiap lembaga struktural maupun non struktural supaya ikut aktif membantu masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ekonomi. Pemerintah Kota Langsa telah berupaya

mengoptimalkan peran serta lembaga, termasuk dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa dalam membantu perekonomian masyarakat.

Lembaga Baitul Mal Kota Langsa sudah memberikan beragam program dan aktualisasi yang nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Langsa. Tentunya perencanaan dan program yang telah dibuat dan dikembangkan bersama tidak akan dapat terwujud dengan baik, bila tidak adanaya koordinasi dan kerjasama yang baik dari *stakeholder* pemerintahan Kota Langsa. Sehingga kehadiran program infaq produktif Baitul Mal Langsa merupakan peluang untuk menjawab dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang kini dengan perkembangan yang sangat variatif. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa ada harta yang wajib disisihkan oleh sebahagian kaum muslimin yang memiliki kelebihan bahkan wajib bagi mereka untuk mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan dalam syariat yang kemudian harta tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Tentunya harus ada metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, juga untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Menegakkan kebenaran disini maksudnya dengan pedoman yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad Saw. Karena itu dalam mengelola harta zakat infaq dalam Islam bersandar pada quran, sunnah dan ijtihad pemimpin yang dikemas dalam bingkai manajemen pengelolaan.[28] Baitul Mal Kota Langsa turut serta dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Langsa, salah satunya dengan memberikan dan menyalurkan bantuan dana dalam bentuk program infaq produktif. Baitul Mal Kota Langsa menyebutkan bahwa sejauh pengalaman yang ada Baitul Mal Langsa bertugas mengelola dana zakat dan infaq yang sudah dihimpun oleh bendahara pada masing-masing instansi dinas pemerintahan Kota Langsa. Manajemen pengelolaan program infaq produktif merupakan suatu upaya sistimatis yang dirancang untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya

[28] Hasil wawancara dengan Bapak IAJ, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

sebagai bantuan usaha dan pinjaman modal bagi masyarakat yang sesuai dengan kriteria yaitu mereka yang tergolong dalam *mustahiq*.[29]

Selaras dengan penjelasan di atas, keterangan yang sama juga disampaikan oleh bagian penyaluran, bahwa sistem penyaluran dana zakat dan infaq di Baitul Mal Kota Langsa dibagi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat dan infaq secara konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil karena dana yang disalurkan kepada *mustahiq* akan habis pakai dalam waktu yang singkat sehingga dana tersebut tidak dapat berkembang karena sifatnya sesaat. Sedangkan penyaluran dana zakat dan infaq secara produktif berupa bantuan dan pinjaman modal usaha produktif selain dapat mengembangkan dana tersebut, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dana yang diberikan untuk modal usaha produktif akan bergulir dengan tujuan *mustahiq* dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terciptanya tujuan utama Baitul Mal Kota Langsa bahwa seorang *mustahiq* nantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzzaki.[30]

Kemudian berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Langsa dapat diketahui bahwa penyaluran dana infaq untuk modal usaha produktif untuk tahun 2021 berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 53,500,000 dan meningkat di tahun 2022 menjadi Rp.150.700.000 dengan jumlah penerima delapan puluh satu orang.[31] Karena itu, *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dan pinjaman dana tersebut dapat menggunakan dan memanfaatkan dana yang mereka terima untuk modal usaha yang beragam. Tujuannnya tidak lain supaya para *mustahiq* juga mendapatkan edukasi dan berusaha lebih mandiri.[32]

[29] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[30] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[31] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[32] Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

Pendistribusian harta yang terkumpul di Baitul Mal Kota Langsa didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat dan infaq. Pendistribusikan secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan. Jika penyaluran dana lebih banyak diarahkan untuk usaha yang produktif tentu dapat membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, mengurangi angka pengangguran, dan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat.[33]

Gagasan dalam pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif kepada *mustahiq* telah dicantumkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, yang menerangkan bahwa zakat dan infaq didayagunakan untuk usaha produktif merupakan gagasan yang tepat karena melihat sekarang ini meningkatnya usaha-usaha yang gulung tikar disebabkan pandemi, tidak mampu meningkatkan produksinya dan juga krisis akan permodalan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan diberikannya dan disalurkan bantuan dan pinjaman untuk modal usaha poduktif ini diharapkan *mustahiq* mampu mengembangkan usahanya dan lebih inovasi dalam rangka perbaikan ekonomi dan sebelumnya sebagai *mustahiq* (penerima) berubah menjadi *muzzaki* (pemberi).[34]

Maka diharapkan penyaluran dan pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif dengan bimbingan, pengawasan yang berkelanjutan dari pihak Baitul Mal Kota Langsa, mereka mampu bekerja menurut keahliannya dan dapat mengambangkan usaha yang telah dijalankam mereka. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama dari Baitul Mal Kota Langsa, yang salah satu tujuannya ialah mengubah status *mustahiq* menjadi *muzzaki*, walaupun belum maksimal namun sekurang-kurangnya mereka yang mendapatkan penyaluran dana dalam program infaq produktif dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang.[35]

[33] Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

[34] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[35]Hasil wawancara dengan Bapak JWR, Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 28 November 2022

Menariknya penyaluran bantuan modal usaha dan pinjaman bergulir produktif yang diimplementasikan oleh Baitul Mal Kota Langsa, masyarakat memiliki persepsi yang beragam. Sebagaimana keterangan dari bagian penyaluran Baitul Mal Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa :

> Implementasi distribusi infaq produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan*, yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Persepsi inilah yang terjadi pada masyarakat kaum dhuafa yang memperoleh pinjaman bergulir dari pihak Baitul Mal Kota Langsa sehingga jumlah penerimaan dana dari hasil penyaluran pinjaman bergulir produktif ini belum bisa mencapai target yang ditentukan.[36]

Karena itu, Baitul Mal Kota Langsa terus berupaya merancang dan mengaktualisasikan program untuk pemanfaatan harta yang telah diamanahkan secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat.[37] Selama ini, pemanfaatan harta zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah Kota Langsa. Pada dasarnya semua dana zakat dan infaq yang berhasil terhimpun akan disalurkan dalam bentuk program-program Baitul Mal Kota Langsa yang terdiri dari lima pilar utama yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah dan pilar kesehatan. Tujuan disalurkan pada lima pilar tersebut adalah untuk kesejahteraan umat.[38] Sebelum melakukan implemenatasi penyaluran terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala Baitul Mal Kota Langsa, beliau mengatakan bahwa:

> Dalam proses pemanfaatan sebelum menyalurkan bantuan kami merencanakan dulu untuk wilayah mana saja yang akan mendapatkan

[36]Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[37] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[38]Observasi Kantor Baitul Mal Kota Langsa, September - November 2022

> bantuan manfaat dan bantuan manfaat apa yang akan kita salurkan. Kemudian setelah menyalurkan bantuan pun, kami akan melakukan perbandingan antara hasil penyaluran yang telah kami lakukan dengan perencanaan yang telah kami tetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah, hal ini sebagai pedoman bagi kami untuk kedapannya bagi kami agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi.[39]

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa sebelum melakukan penyaluran Baitul Mal Kota Langsa terlebih dahulu menetapkan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan manfaat dan bagaimana realisasinya. Dengan kata lain, penetapan tersebut kembali berpedoman pada regulasi yanga ada, tentu tujuannya ialah untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pihak lembaga serta tetap mengacu pada nash yang ada sebagai pedoman yang telah diberikan oleh syariah. Sementara itu proses pengorganisasian dilakukan dengan bentuk melakukan *survey* ulang mereka para *mustahiq* yang akan mendapatkan bantuan manfaat penyaluran. Hal ini dilakukan agar pihak lembaga mengetahui pasti siapa yang akan menjadi bantuan dengan pas sesuai dengan ketentuan. Kemudian tahapan pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan pihak lembaga akan menggerakkan karyawan untuk melakukan penyaluran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.[40] Baitul Mal Kota Langsa tetap mengikuti patron yang diberikan oleh quran, yaitu delapan asnaf, sebagaimana keterangan dalam qur'an pada surat at-taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS, At-Taubah : 60)[41]

[39]Hasil wawancara dengan Bapak IAJ, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[40]Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[41] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). h. 2292-2293.

Pemanfaatan zakat dan infaq terdiri dari dua bentuk pemanfaatan yaitu bentuk sesaat (konsumtif) dan bentuk pemberdayaan (produktif). Dari apa yang telah direncanakan dengan berpedoman pada penjelasan quran sebagai patron yang jelas dan tegas menjelaskan siapa saja yang berhak menerima dan memanfaatkan dana zakat dan infaq. Setelah merumuskan dan memetakan serta merencanakan pemanfaatan dana zakat dan infaq, pemanfaatan tersebut juga ada yang berbentuk pemberdayaan yaitu pemanfaatan yang menetapkan target didalamnya. Seperti dijelaskan oleh kepala Baitul Mal bahwa implementasi pengelolaan infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dilakukan ialah untuk bentuk pemberdayaan, ini kami salurkan dalam pilar ekonomi, kami mengharapkan bantuan maupun pinjaman modal yang kami berikan dapat membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan usahan yang akan dijalankan dan dikembangkan.[42] Karena itu pemanfaatan yang disalurkan ialah untuk wirasuaha maupun peningkatan kompetensi keterampilan hidup.

Selain keterangan dari pengelola Baitul Mal, keterangan juga dikumpulkan dari para *mustahiq* sebagai bentuk konfirmasi terhadap apa yang mereka dapatkan dan manfaat apa yang mereka rasakan serta bagaimana cara mereka bisa mendapatkan bantuan atau pinjaman dana untuk usaha produktif dari program infaq produktif yang telah diberikan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Beberapa keterangan yang diperoleh seperti yang diungkapkan oleh Ibu AM, beliau merupakan salah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha rumahan, yang menerima bantuan infaq produktif, beliau mengatakan bahwa *alhamdulillah* pak, dibantu Baitul Mal Kota Langsa. Awalnya ada Tgk Imum gampong yang mendata, katanya akan ada bantuan bagi dhuafa fakir miskin untuk bantuan modal usaha, alhamdulillah udah bisa punya modal untuk melanjutkan usaha rumahan saya. Kalau bisa ditingkatkan lagi bantuan yang diberikan, walaupun katanya ada juga program pinjaman dana usaha produktif.[43] Senada dengan itu, Bapak SB, juga memberikan keterangan bahwa saya tau adanya program bantuan dan pinjaman dana untuk usaha produktif

[42]Hasil Wawancara dengan Bapak IAJ, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[43]Hasil Wawancara dengan Ibu AM, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

dari Pak geuchik, akhirnya saya bersama istri memberanikan diri ke Baitul Mal untuk mencari informasi lebih lanjut, dan alhamdulilah mendapatkan bantuan pinjaman dana untuk usaha saya.[44]

Kemudian Ibu AI, beliau merupakan seorang *cleaning service* yang bekerja di salah satu lembaga pendidikan yang berstatus sebagai tenaga bakti, pekerjaan selain itu, beliau melakukan jual beli ayam potong, beliau menjelaskan bahwa saya dapet pinjeman dua juta, ya alhamdulillah. Soalnya selama masa pandemi kemarin saya gak ada pemasukan. Sepi, karna daya beli masyarakat juga berkurang.[45] Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada ibu AM, beliau berjualan SOMBA (Somay Bakso), beliau memberikan keterangan bahwa biasa saya berjualan menetap di satu sekolahan, namun karena keadaan pandemi, jadi saya pergi berkeling dari satu tempat ke tempat lain, hasilnya juga g menutup untuk modal namun alhamdulillahnya ada temen saya yang ngasi tau coba aja ke Baitul Mal, mana tau bisa dapat bantuan atau pinjaman modal, akhirnya saya beranikan diri ke Baitul Mal dan konfirmasi la ceritanya, alhamdulillah pak saya mendapat bantuan dari Baitul Mal dalam bentuk pinjaman, dan g ada tambahan biaya apa apa.[46]

Selain itu, ada juga bapak KH, sehari hari beliau berjualan sembako di kios depan rumahnya. Sebelumnya ia mendapatkan pinjam dari koperasi simpan pinjam milik swasta. Namun sekarang beralih ke Baitul Mal Kota Langsa. Dana yang didapatkan untuk modal usaha, beliau mengatakan bahwa meski sudah mandapat bantuan. Saya mengalami penuruan biasanya sebelum pandemi dapet lima ratusan sehari. Sekarang dua ratus ribuan sehari saja udah alhamdulillah. Itu barang-barangnya sudah mau habis semua karena udah mau habis dan sepi. Ya, kalau tidak

[44]Hasil Wawancara dengan Bapak SB, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[45]Hasil Wawancara dengan Ibu AY, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[46]Hasil Wawancara dengan Ibu AH, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 30 November 2022

dibantu Baitul Mal bisa jadi pertengahan tahun kemarin saya juga gak punya modal di kios.[47]

Keterangan selanjutnya penulis dapatkan dari Ibu IL, beliau bekerja sebagai tukang laundry. Tempat usahanya berada dirumahnya. Ia mendapat dana Baitul Mal Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa bantuan dari Baitul Mal saya gunakan untuk memperbaiki mesin cuci yang telah mengalami kerusakan dan sisanya untuk buat modal. Soalnya waktu itu, 2 dari 4 mesin cuci saya mengalami kerusakan. Nah, sekarang saya dapet lagi saya gunakan sebahagian buat belanja kebutuhan laundry yang lain, sebahagiannya lagi buat listriknya mesin cuci ya setrika juga. Kalau bisa Baitul Mal dananya ditingkatkan lagi sih.[48] Keterangan senada juga diperoleh dari Ibu DW, beliau memberikan keterangan yaitu ya alhamdulillah, semenjak kemarin saya pinjem ke Baitul Mal, dana pinjaman itu bisa buat bantu beli perlengkapan rumah tangga pak. Saya bangun usaha untuk membantu perekonomian keluarga.[49] Demikian dengan Pak MW, beliau yang merupakan peternak burung puyuh yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa bantuan dari Baitul Mal Kota Langsa untuk membantu perkembangan ternak burung puyuh saya dan untuk menambah bibitnya. Selain itu ya saya juga kuli bangunan. Muter di situ aja modalnya. Tapi, alhamdulillah masih bisa buat makan keluarga. Meski nanti ada tanggungan perbulan, namun pengembalian itu tanpa ada tambahan, cukup dengan modal pokok yang diberikan".[50]

Berdasarkan dari berbagai macam keterangan di atas, diketahui bahwa implementasi program infaq produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa ada kalanya pihak Baitul Mal yang menjemput dan ada kalanya masyarakat yang membutuhkan yang datang ke Baitul Mal. Menjemput dalam artian Baitul Mal bekerjasama dengan perangkat gampong untuk mendata masyarakat yang

[47]Hasil Wawancara dengan Bapak KH, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 30 November 2022

[48]Hasil Wawancara dengan Ibu IL, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 30 November 2022

[49]Hasil Wawancara dengan Ibu DW, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 30 November 2022

[50]Hasil Wawancara dengan Bapak IN, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 30 November 2022

membutuhkan bantuan dana khsusunya bagi mereka yang tergolong *mustahiq*, namun demikian Baitul Mal juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat Kota Langsa mengajukan bantuan atau pinjaman untuk dana usaha yang dijalankan dan dikembangkan. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu pihak Baitul Mal juga melakukan identifikasi dan analisis dari pengajuan yang masuk supaya dana yang disalurkan itu benar-benar tepat sasaran dan usaha yang dijalankan oleh pemohon itu benar adanya. Hal ini sejalan dengan teori manajemen distribusi ZIS, yang diungkapkan oleh Fakhrudin bahwa infaq dan sedekah merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat serta dana lain seperti infaq dan sedekah.[51]

Selain itu, pola yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam pendistribusian dana infaq ada kalanya berbentuk konsumtif tradisional seperti bantuan uang *meugang* bagi para dhuafa menjelang lebaran dan ada kalanya berbentuk konsumtif konvensional berupa bantuan rumah dhuafa, serta bantuan produktif kreatif dalam bentuk pemberian dan pinjaman modal usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Fakhruddin, sebagaiama dalam *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* yang menjelaskan bahwa pola pendistribusian yang sering dipakai adalah sebagai berikut:[52]

a. Konsumtif tradisional, maksudnya dana ZIS yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah setiap menjelang Idul Fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
b. Konsumtif kreatif, pendistribusian secara konsumtif kreatif adalah pendistribusian dalam bentuk barang-barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang dalam mengatasi permasalahannya. Misalnya

[51] Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 266.
[52] *Ibid,* 286.

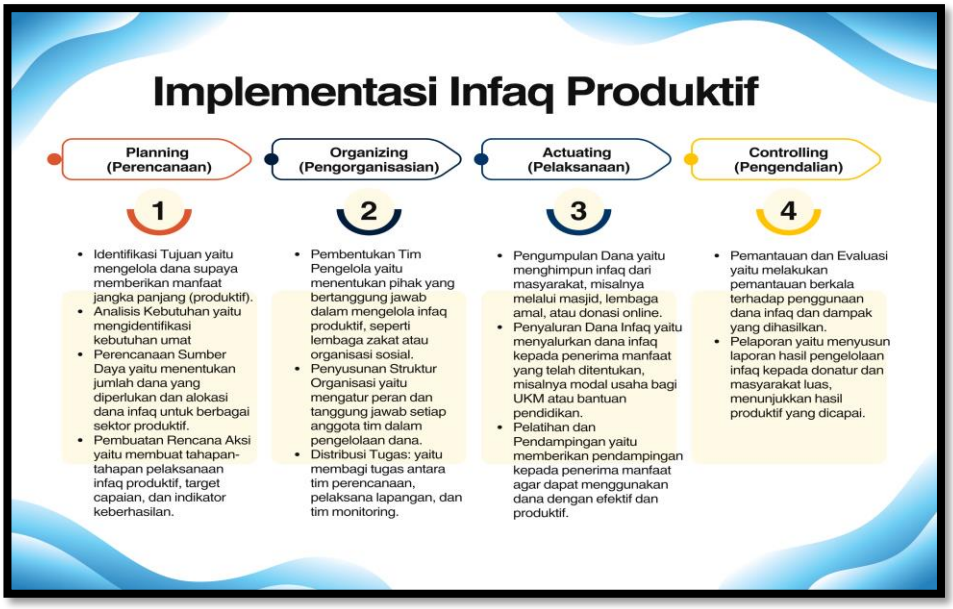
bantuan berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian dan bantuan alat berdagang seperti gerobak.

c. Produktif konvensional, pendistribusian secara produktif konvensional diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, sehingga dengan bantuan tersebut *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak, alat pertukangan dan mesin jahit, dan sebagainya.
d. Produktif kreatif, pendistribusian secara produktif kreatif diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau sarana ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Oleh karena itu, berdasarkan dari keterangan dan uraian di atas, bahwa program infaq yang dikembangkan Baitul Mal Kota Langsa diantaranya, Infaq konsumtif (tradisional dan konvensional) dan infaq produktif kreatif, dimana dalam pengelolaannya menerapkan teori George R. Terry yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*,[53] dimana pada masing-masing implementasinya diterapkan secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Berikut penulis simpulkan tentang impelementasi program infaq produktif dalam bentuk bagan atau skema sebagaimana bagan di bawah ini, yaitu:

[53] George R.Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, terj. Winardi, Cet ke-4, (Bandung : Alumni, 2012), 15.

Gambar 4.3: Implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa



Sumber : hasil analisis penulis, 2022

4.4 Implementasi Program Infaq Produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan dari berbagai keterangan yang telah ditemukan, kemudian di uraikan dan dianalisa untuk melihat dan menyesuaikan dengan teori-teori yang ada, sebagaimana pandangan dari A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat dan infaq hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya infaq dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat dan infaq untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.[54]

Pendayagunaan dana zakat dan infaq yang dikelola oleh amil zakat dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa tidak hanya sebatas pada penyaluran yang sifatnya konsumtif namun juga dikembangkan dan diprogramkan menjadi penyaluran yang sifatnya produktif. Tentunya kegiatan penyaluran yang sifatnya produktif itu menjadi satu pembahasan tersendiri yang menarik dan mengedukasi, karena hal tersebut berkaitan erat dengan ekonomi umat yang bersifat syariah, seperti dalam

[54]Ahmad Qaodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 148-149.

pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan infaq produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Karena itu, dana yang diterima *mustahiq* dapat dikembangkan untuk usaha produktif dimana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak berwenang dan mengubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pada bagian ini akan di analisis apa yang telah dikonsep dan diimplementasikan oleh Baitul Mal Kota langsa berupa program infaq produktif dalam perspektif ekonomi syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip dasar dalam melakukan transaksi ialah menghindari transaksi yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umum. Sebagaimana pandangannya Muhammad Khalid, dalam hukum ekonomi syariah mempunyai perspektif tersendiri yaitu menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pembagian manfaat diseluruh lapisan masyarakat. Karena itu, konsep dasar hukum ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip utama yang membimbing perilaku ekonomi dalam Islam, diantara prinsipnya ialah prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan dan prinsip kemaslahatan umum.[55]

Selanjutnya pandangan dari Farid Wajdi dan Suhrawardi yang menjelaskan bahwa Hukum Islam sendiri mempunyai identitas ganda, hal ini tercermin dalam dua ekspresi, yaitu syariah dan fiqih. Syariah memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan wahyu dan fiqih lebih mengarah pada produk ijtihad manusia.[56] Dengan adanya hukum tersebut, maka besar kemungkinan dapat meminiMalisir terjadinya kecurangan dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi merupakan sebuah proses sosial antara satu orang dengan orang lain yang berhubungan dengan barang ataupun jasa serta dapat mengakibatkan berkurang maupun bertambahnya harta yang dimilikinya.

Berdasarkan temuan dilapangan, diperoleh hasil bahwa implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa sepenuhnya telah berjalan sesuai rencana dan terealisasi dengan baik sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak

[55] Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *As Syariah : Jurnal Hukum Islam 20, no. 2 (2018)*, 148–49.

[56]Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam upaya memberikan kemaslahatan dan keadilan pada masyarakat. Penyaluran infaq produktif berupa bantuan dan pinjaman dana untuk usaha para *mustahiq* tentunya menjadi sesuatu yang nyata untuk memberikan perubahan dan perkembangan pendapatan sehingga yang tadinya *mustahiq* besar harapan dapat menjadi muzakki di kemudian hari. Sehingga implemenatsi program infaq produktif dalam bentuk bantuan dan pinjaman modal usaha yang diprogram dan laksanakan oleh Baitul Mal Kota Langsa membawa *mashlahat* (kebaikan / manfaat) langsung bagi mereka para *mustahiq*.

Hal tersebut karena ekonomi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Sebagaimana pandangan Paul A. Samuelson, yang dikutip oleh Zamakhsyari menjelaskan bahwa ilmu ekonomi digambarkan sebagai kajian yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang produktif dengan menjadikan barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi.[57] Suatu kebenaran yang digunakan sebagai dasar penalaran dan alasan pendapat khususnya dalam penegakan dan pelaksanaan hukum harus memiliki beberapa asas, diantara asasnya sebagaimana pandangan dari Farid Wadji dan Suhrawardi ialah sebagai berikut:[58]

1. Asas *mu'awanah*, yaitu setiap muslim harus memiliki kepedulian antar sesama dengan saling memberi pertolongan serta mengadakan kerjasama untuk melakukan muaMalah.
2. Asas *manfa'ah*, bahwa segala kegiatan bermuaMalah harus dapat memberikan keuntungan serta manfaat bagi pihak yang terlibat.
3. Asas *antaradhin*, setiap bentuk muaMalah antar pihak harus didasari dengan suka sama suka dari masing-masing pihak.
4. Asas '*adamul gharar*, bahwa segala bermuaMalah harus terhindar dari unsur penipuan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

[57] Zamakhsyari Abdul Majid, Ekonomi Dalam Perspektif Alquran, *Ahkam:Jurnal ekonomi Syariah, Vol 16, no. 2, (2016):* 253,

[58] Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 9.

5. Al-*musawah*, setiap pihak yang terjalin didalam transaksi muaMalah memiliki kedudukan yang setara.
6. *Ash-shiddiq*, selalu menjunjung kejujuran dan kebenaran didalam setiap proses bermuaMalah.
7. Asas hak milik, pengakuan kepemilikan hak atas barang yang didasarkan atas kebenaran yang teruji.
8. Asas *al-birr wat-taqwa*, artinya menegakkan keadilan dalam bermuaMalah dengan perilaku yang baik serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga dapat menjaga diri dari hal yang *zholim*.

Sehingga hukum ekonomi syariah dapat berfungsi menjaga keadilan sosial berekonomi bagi semua masyarakat, memberikan dan menciptakan sebuah peluang usaha bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersam-sama dalam kegiatan berekonomi dan mempertahankan kesetabilan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat.[59]

Menilik pada implementasi program infaq produktif yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa bahwa dalam mengelola dana umat yang terkumpul baik berupa zakat maupun infaq, Baitul Mal dalam pengelolaannya tetap menerapkan manajemen pengelolaan, demikian halnya dalam mengelola program infaq produktif yang merupakan suatu upaya sistimatis yang dirancang untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya sebagai bantuan usaha dan pinjaman modal bagi masyarakat yang sesuai dengan kriteria yaitu mereka yang tergolong dalam *mustahiq*.[60]

Berdasarkan beberapa keterangan, di dapati bahwa dalam menrencanakan dan mengelola dana infaq digagaslah satu program yang disebut dengan infaq produktif, yang sifatnya produktif kreatif, artinya *mustahiq* mendapatkan bantuan dalam bentuk pinjaman dana untuk mereka dapat melakukan usaha bahkan mengembangkan usaha yang mereka (masyarakat *dhuafa*) lakukan. Hal ini tercermin dalam keterangan yang bersumber dari bagian penyaluran Baitul Mal

[59] Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.

[60] Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa implementasi distribusi infaq produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan* bagi mereka yang mengajukan dan mendapat pinjaman dana infaq produktif, yaitu *mustahiq* wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun secara berkala dan kami juga melakukan pengawasan setiap bulan terhadap kegiatan usaha yang meraka jalankan sehingga ketika menglami kendala kami juga dapat memberikan pembinaan secara berkala.[61]

Selanjutnya hasil keterangan dari ibu AM, beliau berjualan SOMBA (Somay Bakso), beliau memberikan keterangan bahwa biasa saya berjualan menetap di satu sekolahan, namun karena keadaan pandemi, jadi saya pergi berkeling dari satu tempat ke tempat lain, hasilnya juga g menutup untuk modal namun alhamdulillahnya ada temen saya yang ngasi tau coba aja ke Baitul Mal, mana tau bisa dapat bantuan atau pinjaman modal, akhirnya saya beranikan diri ke Baitul Mal dan konfirmasi la ceritanya, alhamdulillah pak saya mendapat bantuan dari Baitul Mal dalam bentuk pinjaman, dan g ada tambahan biaya apa apa.[62]

Keterangan tersebut sejalan dengan pendapat dari M.Arief Mufraini, dalam *akuntansi dan manajemen zakat*, bahwa dalam pendistribusian produktif, akad atau pola yang digunakan pada lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah biasanya memakai dua pola, sebagaimana pandangan Ascarya, diantaranya yaitu *qardul hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman. namun bila si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.[63] Kemudian dengan menerapkan akad *qardul hasan* tersebut tentunya mengandung nilai keadilan, hal ini sejalan dengan pandangan

[61]Hasil wawancara dengan Bapak SN, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 29 November 2022

[62]Hasil Wawancara dengan Ibu AH, Penerima Bantuan Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 30 November 2022

[63] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 56.

Ahmad Syirbasi dalam *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* bahwa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, dimana riba dapat dimaknai dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).[64]

Namun demikian, pengawasan dari pinjaman infaq produktif yang sudah bergulir juga menjadi perhatian oleh pengelola dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa untuk keberlangsungan dan kebermanfaatan dari program yag telah dijalankan. Pemanfaatan dana infaq yang terkumpul yang digunakan untuk program infaq produktif membawa kemaslahatan umat, menurut para ulama dibolehkan. Pada prinsipnya sebagaimana tertera dalam qanun aceh nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal, bahwa setiap *mustahiq* yang telah menerima bantuan atau bahkan pinjaman dari infaq produktif untuk tetap dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usahanya supaya para *mustahiq* tersebut dapat kemudian menopang ekonominya dan berhasil keluar dari kemiskinan sehingga bantuan atau pinjaman tersebut juga dapat bergulir untuk masyarakat miskin lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Rozalinda dalam *Ekonomi Islam* yang menguraikan tentang asas keseimbangan yaitu berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.[65]

Demikian juga dengan pandangan dari Adiwarman sebagaimana dalam Muhammad yang menyatakan bahwa implementasi kegiatan ekonomi haruslah dibangun atas dasar nilai-nilai universal Islam, yaitu tauhid (keesaan), '*adl* (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian) dan *ma'ad* (*return/hasil*).[66]

Dasar tersebut dapat dilihat dengan jelas dari implementasi program infaq produktif yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa, yaitu merancang dan

[64] Ahmad Syirbasi, *Al-Mu'jam Al-Iqtis Adi Al-Islami*, *Dalam Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, terj, Andi Soemitra, (Jakarta: Kencana, 2014), 92.

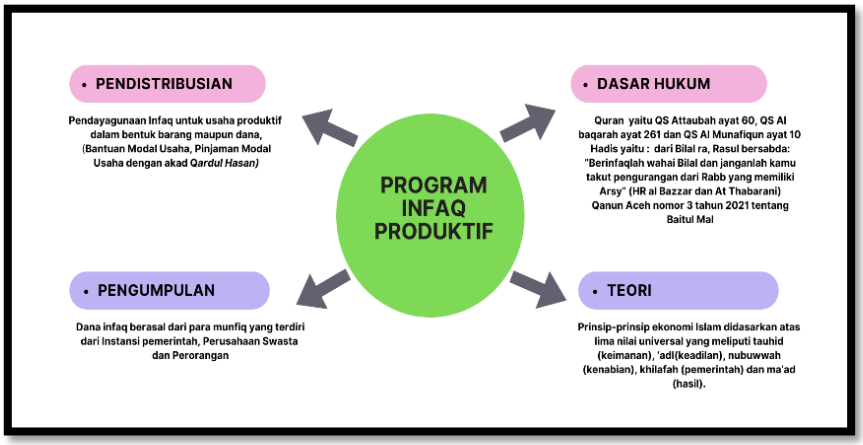
[65] Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 19.

[66] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 10-15.

mengorganisasikan yang merupakan cermin dari nilai tauhid dan khilafah. Kemudian kegiatan mengarahkan dan mengawasi merupakan dasar dari nilai keadilan dan hasil sehingga hal tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat, dimana tujuan akhir dari semua aktifitas tersebut ialah hasil (dunia dan akhirat) yang tersusun secara rapi melalui sistem yang tertera dalam qanun Aceh yang tidak lain adalah maksimisasi hasil yang tidak hanya menggunakan ukuran materiil namun juga aspek agama.

Berdasarkan pada beberapa uraian tentang implementasi program infaq produktif dalam perspektif ekonomi syariah di atas, berikut ini penulis simpulkan dalam bentuk bagan atau skema sebagaimana bagan di bawah ini, yaitu :

Gambar 4.3: Implementasi program infaq produktif dalam perspektif ekonomi syariah



Sumber : hasil analisis penulis, 2022.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Konsep program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa yang ditawarkan berupa program pemberdayaan yaitu dalam bentuk bantuan dana usaha dan pinjaman dana usaha bergulir. Bantuan diberikan sebagai tambahan dana usaha yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, demikian halnya dengan pinjaman dana usaha yang dibingkai dengan akad *qardul hasan*.
2. Implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa tergolong infaq produktif kreatif yang implementasinya terdiri dari penerimaan, pengorganisasian, pengaharan dan pengawasan yang dirumuskan dalam program kerja sesuai dengan regulasi yang ada pada qanun Aceh nomor 3 tahun 2021 tentang baitul mal.
3. Implementasi program infaq produktif di Baitul Mal Kota Langsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah sudah sejalan karena dilakukan berdasarkan nilai-nilai universal Islam berupa nilai tauhid (keesaan), *khilafah* (pemerintahan), ‘*adl* (keadilan) dan *ma’ad* (hasil).

5.2 Implikasi dan rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi kajian sebagai berikut:

1. Penyaluran dana infaq dalam program infaq produktif yang dijalankan baitul mal Kota Langsa sesuai dengan hukum ekonomi syariah berimplikasi terhadap kemaslahatan masyarakat.
2. Penyaluran dana infaq dalam program infaq produktif baitul mal Kota Langsa berlandaskan regulasi yang tertera dalam qanun aceh nomor 3 tahun 2021 tentang baitul mal berimplikasi pada keberhasilan melaksanakan

setiap kegiatan dan program yang ditawarkan untuk kemaslahatan masyarakat.

3. Program infaq produktif baitul mal Kota Langsa memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan cepat berimplikasi pada kesejahteraan dan keselamatan harta dan jiwa.
4. Hasil penelitian ini juga berimplikasi perlu adanya kerjasama pemerintah daerah dengan baitul mal terkait sosialisasi qanun nomor 3 tahun 2021 tentang baitul mal untuk pemanfaatan dana infaq sebagai dana pemberdayaan dan pembangun ekonomi umat.

5.3 Saran

Berikut disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diantaranya yaitu:

1. Bagi Pemerintah, memberikan sebuah kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan oleh baitul mal Kota Langsa dan pengawasan terhadap hukum tersebut.
2. Bagi Baitul Mal Kota Langsa perlu adanya studi lapangan atau survei kebutuhan untuk mengetahui sektor-sektor usaha yang potensial dan relevan dengan kondisi ekonomi mustahik (penerima manfaat) di Kota Langsa.
3. Baitul Mal sebaiknya membangun jejaring usaha di mana mustahik yang sudah sukses dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan penerima manfaat yang baru, sehingga tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung.
4. Baitul Mal sebaiknya membuat rencana pengembangan berkelanjutan supaya manfaat program infaq produktif tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara sistemik.
5. Bagi peneliti lain dapat mengembangkan hasil penelitian ini dari sisi kemanfaatan dan perkembangan usaha bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan atau pinjamana dana infaq produktif dari baitul mal Kota Langsa.